

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses bayi tabung yang dikandung wanita lain diharuskan melakukan pembuahan luar yang dilakukan di dalam tabung antara kedua benih suami Istri. Kemudian bila pembuahan berhasil, maka akan ditanamkan ke dalam rahim wanita lain (bukan istrinya) yang bersedia mengandung janin pasangan tersebut. Cara ini digunakan ketika seorang wanita tidak dapat hamil karena kelainan rahim namun organ tubuhnya masih dapat memproduksi sel telur secara normal. Cara ini juga digunakan ketika seorang wanita tidak ingin hamil karena berbagai alasan. Jadi Istri tersebut meminta atau menyewa wanita lain untuk mengandung bayi itu untuknya.
2. Apabila dilihat dari sudut pandang *Maqoshid Syari'ah* dalam *Hifdz An-Nasl*, program bayi tabung yang dikandung wanita lain tidak diperbolehkan. Program inseminasi buatan diperbolehkan bila dari pasangan suami istri yang sah, namun apabila hasil dari rahim

wanita lain maka hukumnya haram meskipun perempuan tersebut adalah istri sendiri yang lain. Karena di dalam Islam sangat menjaga kemurnian nasab.

B. Saran

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini sebagai upaya untuk meperjelas mengenai analisis *Maqashid Syariah* terhadap bayi tabung yang dikandung wanita lain. Agar dapat memberikan wawasan baru untuk dapat digunakan oleh akademisi agar tidak menjadi sumber konflik di antara umat Islam.
2. Disarankan kepada para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan bayi tabung, di harapkan dapat meneliti dengan berbagai perspektif agar lebih dapat menggambarkan secara komprehensif.